



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

**S A L I N A N**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 18 TAHUN 1995**

**T E N T A N G  
ORGANISASI DAN TATAKERJA  
DINAS PERIKANAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya dalam pengembangan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang perikanan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu menyempurnakan organisasi dan tatakerja Dinas Perikanan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1992 ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a konsideran ini serta dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah junctis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Daerah, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tanggal 9 Desember 1994 Nomor 061/4115/SJ perihal Pola Organisasi Dinas Daerah dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 Maret 1995 Nomor 061/2484/041/1995 perihal Pola Organisasi Dinas Daerah, perlu menetapkan kembali Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 34, 37, 40, 43 Tahun 1957 tentang Pelaksanaan sebagian urusan Pemerintah Pusat di lapangan perikanan laut, kehutanan dan karet rakyat kepada daerah-daerah Swatantra Tingkat I ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat di lapangan perikanan laut , kehutanan dan karet rakyat kepada daerah-daerah Swatantra Tingkat I ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1994 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam bidang perikanan kepada Daerah Tingkat II ;
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 589 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam bidang perikanan kepada Daerah Tingkat II ;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kotamadya Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERIKANAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Sekretaris Kotamadya Daerah adalah Sekretaris kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Dinas Perikanan Daerah adalah Dinas Perikanan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan Daerah ;
- g. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas pada Dinas Perikanan Daerah ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perikanan Daerah.
- i. Perikanan adalah semua kegiatan menangkap, memelihara, menyebarkan, membiakkan, membina sumber, mengolah dan memasarkan hasil perairan yang berasal dari air tawar, air payau dan air laut ;
- j. Hasil Perairan adalah semua hasil perairan yang berupa ikan, tumbuh-tumbuhan dan biota lain bukan ikan, seperti udang, kerang-kerangan, penyu, ubur-ubur, rumput laut dan biota lain di perairan ;
- k. Petani Ikan adalah mereka yang penghidupannya seluruh atau sebagian besar memelihara ikan atau hasil perairan lainnya

- l. Nelayan adalah mereka yang penghidupannya seluruh atau sebagian besar menangkap ikan atau hasil perairan lainnya ;
- m. Pengusaha Perikanan adalah pengusaha yang bergerak di bidang produksi dan pemasaran hasil-hasil perairan yang secara ekonomi dan teknis mempunyai pengaruh terhadap pembinaan dan pengembangan perikanan dalam arti luas.

## BAB II K E D U D U K A N

### Pasal 2

- (1) Dinas Perikanan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perikanan ;
- (2) Dinas Perikanan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota/ Kepala Daerah.
- (3) Dinas Perikanan Daerah dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi administratif Sekretaris Kotamadya Daerah.

## BAB III TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 3

Dinas Perikanan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di bidang perikanan.

### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Perikanan Daerah mempunyai fungsi :

- a. pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- b. bimbingan teknis di bidang perikanan ;
- c. pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai tugasnya ;

- d. penyuluhan perikanan ;
- e. pengamanan teknis sesuai dengan tugasnya ;
- f. pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani ;
- g. pelaksanaan Urusan Tata Usaha Dinas.

**BAB IV  
O R G A N I S A S I**

**Bagian Pertama  
Susunan Organisasi**

**Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - c. Seksi Produksi ;
  - d. Seksi Penyuluhan ;
  - e. Seksi Usaha Tani/Nelayan ;
  - f. Cabang Dinas ;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan Daerah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua  
Kepala Dinas**

**Pasal 6**

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas :
  - a. memimpin dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini ;
  - b. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan perangkat staf dan pelaksana Dinas Perikanan Daerah.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota/madya Kepala Daerah.

Bagian Ketiga  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan urusan umum.

Pasal 8

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. melakukan penyusunan rencana program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
  - b. melakukan pengelolaan administrasi keuangan ;
  - c. melakukan pengurusan kepegawaian, perlengkapan, surat-menyurat dan rumah tangga.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
  - a. Urusan Perencanaan ;
  - b. Urusan Keuangan ;
  - c. Urusan Umum.
- (2) Tiap-tiap Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 10

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data statistik perikanan, penyiapan bahan perumusan rencana dan program, penyiapan bahan laporan dinas, serta penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana ;

- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan ;
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, surat menyurat dan kearsipan, pengetikan, rumah tangga serta perlengkapan.

**Bagian Keempat  
Seksi Produksi**

**Pasal 11**

- (1) Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan Daerah di bidang pembinaan produksi perikanan.
- (2) Seksi Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 12**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Produksi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penangkapan ikan di laut dan di perairan umum ;
- b. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pengendalian budidaya ikan di laut, air payau dan air tawar;
- c. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pembangunan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya.

**Pasal 13**

- (1) Seksi Produksi terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Penangkapan Ikan ;
  - b. Sub Seksi Budidaya Ikan ;
  - c. Sub Seksi Sumber Daya Ikan dan Lingkungan.
- (2) Tiap-tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Produksi.

**Pasal 14**

- (1) Sub Seksi Penangkapan Ikan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, pembinaan dan pengembangan serta pengendalian penangkapan ikan yang meliputi pola produksi penangkapan, teknologi penangkapan ikan, prasarana dan sarana penangkapan ikan ;
- (2) Sub Seksi Budidaya Ikan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, pembinaan dan pengembangan serta pengendalian budidaya ikan yang meliputi pola produksi budidaya, teknologi budidaya serta prasarana dan sarana budidaya ikan ;
- (3) Sub Seksi Sumber Daya Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, pembinaan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan yang meliputi identifikasi dan penentuan perkiraan potensi sumber daya ikan, pengawasan penangkapan ikan, konservasi dan rehabilitasi sumber daya ikan serta pengendalian hama dan penyakit.

**Bagian Kelima  
Seksi Penyuluhan**

**Pasal 15**

- (1) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan Daerah di bidang pembinaan penyuluhan perikanan ;
- (2) Seksi Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 16**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan program penyuluhan, menerapkan metode dan rekayasa sosial serta ekonomi ;
- b. penyiapan bahan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluhan ;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani nelayan ;

- d. penyiapan bahan perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan.

**Pasal 17**

- (1) Seksi Penyuluhan terdiri dari :
- a. Sub Seksi Tata Penyuluhan ;
  - b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.
- (2) Tiap-tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan.

**Pasal 18**

- (1) Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh pertanian dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan, metode dan sistem kerja penyuluhan, identifikasi, faktor penentu, rekayasa sosial dan ekonomi, pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan ;
- (2) Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani/nelayan, penyelenggaraan kursus-kursus tani/nelayan, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.

**Bagian Keenam**  
**Seksi Usaha Tani/Nelayan**

**Pasal 19**

- (1) Seksi Usaha Tani/ Nelayan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan Daerah di bidang pembinaan usaha tani/nelayan;
- (2) Seksi Usaha Tani/Nelayan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Usaha Tani/Nelayan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan analisis usaha perikanan, bimbingan permodalan, pengelolaan dan kerjasama usaha perikanan serta pelayanan dan pengawasan perizinan usaha perikanan ;
- b. pelaksanaan bimbingan teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan, pembinaan dan pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga, sarana, prosedur dan metode pengujian serta unit pengolahan hasil perikanan ;
- c. pelaksanaan bimbingan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan meliputi analisis pasar, pemantauan dan penyebaran informasi pasar serta promosi hasil-hasil perikanan untuk pemasaran di dalam maupun di luar negeri.

#### Pasal 21

(1) Seksi Usaha Tani/Nelayan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Perizinan dan Pembinaan Usaha ;
- b. Sub Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu ;
- c. Sub Seksi Pemasaran.

(2) Tiap-tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Usaha Tani/Nelayan.

#### Pasal 22

(1) Sub Seksi Perizinan dan Pembinaan Usaha mempunyai tugas melakukan analisis usaha perikanan, bimbingan, permodalan, pengelolaan dan kerjasama usaha perikanan serta pelayanan dan pengawasan perizinan usaha perikanan ;

(2) Sub Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu mempunyai tugas melakukan bimbingan teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan serta pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga, sarana, prosedur dan metode pengujian serta unit pengolahan hasil perikanan ;

- (3) Sub Seksi Pemasaran mempunyai tugas melakukan bimbingan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan yang meliputi analisis pasar, pemantauan dan penyebaran informasi pasar serta promosi hasil-hasil perikanan untuk pemasaran di dalam maupun di luar negeri.

**Bagian Ketujuh  
Cabang Dinas dan  
Unit Pelaksana Teknis Dinas**

**Pasal 23**

Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana Dinas Perikanan Daerah yang pembentukannya berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

**Pasal 24**

Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

**Bagian Kedelapan  
Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 25**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan membantu Kepala Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

**Pasal 26**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam pasal 25 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis perikanan di bidang keahlian masing-masing ;
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota/madya Kepala Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (2) pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;

- (4) Jenis Jenjang Jabatan tersebut pada ayat (3) pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**  
**DALAM JABATAN**

**Pasal 27**

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota/kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota/kepala Daerah atas usul dari Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (3) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota/kepala Daerah atas usul Kepala Dinas ;
- (4) Jabatan-jabatan lain dilingkungan Dinas Perikanan Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 28**

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota/kepala Daerah ;
- (2) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas Perikanan Daerah maupun dengan instansi-instansi lain diluar Dinas yang terkait ;
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing ;
- (4) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinasnya ;

- (5) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugas, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah satu Kepala Seksi untuk mewakilinya.

## BAB VI KEPEGAWAIAN

### Pasal 29

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian Dinas Perikanan Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII KEUANGAN

### Pasal 30

Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Dinas Perikanan Daerah disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya serta subsidi atau bantuan dari Pemerintah Tingkat Atas dan lembaga lain di luar Pemerintah Daerah yang diperoleh secara sah.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1992.

### Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

## BAB IX PENUTUP

### Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A  
pada tanggal 3 OKTOBER 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
Ketua,

ttd

HARJOSO SOEPENO  
KOLONEL.CHB.NRP.22021

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 2 Oktober 1996 Nomor 487/P Tahun 1996.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten Ketataprajaan

ttd

Drs. S O E N A R J O  
Pembina Utama Muda  
Nip. 510 040 479


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri C, pada tanggal 24 Oktober 1996 Nomor 6/C.


A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA  
Plh. Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd


Drs. H. SAMSUL HADISISWOJO, MS  
Pembina  
Nip. 510 037 256

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya  
Kepala Bagian Hukum



  
MOH. F A R U Q, SH  
Penata Tk.I  
Nip. 510 029 293

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS PERIKANAN DAERAH  
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Ketua,

ttd

HARJOSO SOEPENO  
 KOLONEL.CHB.WRP.22021

Salinan sesuai dengan aslinya  
 A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah  
 Kepala Bagian Hukum

MOH. FARUQ, SK  
 Penata  
 Nip. 510 029 293

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
 TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

